

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247 Email: dlh@tanjungpinangkota.go.id Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS NOMOR 800/103/SP/2023

Dasar

- : 1. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.
 - 2. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 590 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Administrasi Kepegawaian.
 - 3. Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 472 Tahun 2023 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama : ANNA PRIMADONA, SE

NIP : 197708192010012008

Pangkat/Golongan : Penata Tk I / IIId

Jabatan : Pengendali Dampak L:ingkungan

Ahli Muda

Untuk

- : 1. terhitung mulai tanggal 1 November 2023 disamping jabatannya sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 juga ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sampai ada ditetapkannya Pejabat Definitif.
 - 2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG,



Drs. RIONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 196704161994011001

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Pj. Wali Kota Tanjungpinang sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;
- 3. Kepala BKPSDM Kota Tanjungpinang;
- 4. Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang;
- 5. Kepala BPKAD Kota Tanjungpinang